



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR  
**KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN**  
Jl. RAYA PANGLEGUR TELP. / FAX. (0324) 322081  
PAMEKASAN

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN**

NOMOR : KEP- 04 /M.5.18/Cr.5/03/2021.

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PADA PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN).

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor :B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Hal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penghubung.
- b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I.Nomor : 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menpan RB Nomer 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomer 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Peraturan Menpan RB Nomer 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Republik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PADA PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. ADI HARSANTO, S.H.,M.H., Nrp. 49373396 Nip. 19730610 199303 1 002 Jaksa Madya (IV/a), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan No.Handphone 082144004444 dan e-mail adhi.s4s1@gmail.com sebagai Pejabat Penghubung Pelaksanaan Pengelolaan SIPP pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Pamekasan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 25 Maret 2021.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN



MUKHLIS, S. H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19740515 199803 1 002.

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
5. Para Seksi dan Kasubbag Pembinaan Kejari Pamekasan.
6. A r s i p,-